



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 210/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIANJUR  
 NOMOR : 210/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN  
 CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BUNGBANGSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HENDA REJKA WARDANA	L	Kp CIJAYANTI RT 02/01	1
2.	RUSLAN EPENDI	L	KP CIBUNTU RT 02/02	2
3.	HESA NUGRAHA	L	KP CIPARAY HILIR RT 03/04	3
4.	SURYA	L	KP NAGRAK RT 02/06	4
5.	NURSARI ROBIAH ADAWIYAH	L	KP HEGARMAHA RT 03/07	5
6.	ASEP SURYANA	L	KP TOBLONGAN RT 02/08	6
7.	KAKA BAYU	L	KP PANYAIRAN RT 01/09	7
8.	ARIS SANTOSA	L	KP PANGANDUAN RT 03/10	8
9.	SAEPUDIN	L	KP PUNCAKMANIS RT 02/03	9
10.	SUPENDI	L	KP SUKAMANTRI RT 02/05	10
11.	ROSITA	L	KP TOBLONGAN RT 01/08	11

B. DESA CISUJEN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	PURNAMA HIDAYAT	L	Kp CISUJEN RT 03/05	1
2.	ANDI KURNIA	L	Kp SUKABAKTI RT 02/02	2
3.	TEDDY SUTAEDY	L	Kp CIMANGLID RT 02/03	3
4.	RIKA SUKMAWATI	P	Kp CIKAWUNG RT 03/04	4
5.	SUTEDI RUSMANA	L	Kp LEMBUR SAWAH	5
6.	AI SUNTARI	P	Kp SIRNA SARI RT 03/06	6
7.	ROSITA	P	Kp SIRNA SARI RT 01/06	7

C. DESA HEGARMANAH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	EMAN SULAEMAN, S.PD	L	KP CIBEUREUM RT 02/01	1
2.	WILI HENDRA	L	KP LEMBUR LAMPING RT 01/02	2
3.	RIRI FITRIA	P	KP CIKEUYEUP RT 01/03	3
4.	NURAENI PUSPITA SARI	P	KP CILEUEUR RT 01/10	4
5.	ADE SUHENDI	L	KP BABAKAN KONDANG RT 01/07	5
6.	M NAUVAL MUSTAZAB	L	KP CIPARAY GIRANG RT 02/09	6
7.	RAYI SUGIARTA	L	KP CITALUN RT 02/08	7
8.	MUHAMAD YOGI IRFAN	L	KP TANJUNG SARI RT 02/02	8
9.	ABDUL BUDIMAN	L	KP CILEUEUR RT 01/10	9

D. DESA PASAWAHAN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDUROHMAN	L	KP PASIRKUPA RT 02/01	1
2.	AJAT SUDRAJAT	L	KP KANDANG SAPI RT 02/02	2
3.	ENI SAIDATINUR	P	KP PASANGGRAHAN RT 03/04	3
4.	WANWAN	P	KP WARGASARI RT 02/05	4
5.	MUHAMMAD MUCHSIN	L	KP TUGU RT 01/05	5
6.	NURJAMAN	L	KP CIPARAY TENGAH RT 01/08	6
7.	INDRA SOFYAN	L	KP LINGKUNGSARI RT 01/10	7
8.	AGUS HILMAN	L	KP CIAWI TALI RT 03/11	8
9.	NIA KUSWATI	P	KP TALAGA MURNI RT 01/13	9
10.	RAHAYU, S.Pd.	P	KP CIKAWUNG GIRANG RT 01/013	10
11.	ROHATUN KAMILAH	P	KP JALAN DATAR RT 03/14	11
12.	JAJAT SUDRAJAT	L	KP PADAKATI RT 03/03	12
13.	NANI YUNINGSIH	P	KP CISUREN RT 01/15	13
14.	KANIA FERAWATI	P	KP PASAWAHAN GIRANG RT 02/07	14

15.	DIKI ASIDKI	L	KP CIPARAY HILIR RT 03/09	15
16.	IAN DANI MUHAROM	L	KP CIKAWUNG GIRANG RT 04/17	16

E. DESA SIMPANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDULOH HASYIM	L	KP. JAJAWAY RT. 04/01	1
2.	SAEPUDIN	L	KP. CIBANGSA RT. 02/01	2
3.	FITRI HANDAYANI	P	KP. LEUWIMALANG RT. 06/02	3
4.	SUKMAJA	L	KP. CIBANGSA RT. 02/01	4
5.	AGUS RAJISAL	L	KP. PASIRANGIN RT. 06/03	5
6.	WILDAH FARIHAH	L	KP. CIRANGKONG RT. 02/03	6
7.	FITRIANI	P	KP. CIROYOM RT. 01/04	7
8.	MIFTAHUL KHOER	L	KP. WARUNGJENGJENG RT. 03/04	8
9.	ASEP ABIDIN	L	KP. LEGOKKADU RT. 07/04	9
10.	SAEPULOH	L	KP. CICADAS RT. 04/05	10
11.	HERWAN SAEPUL RIZAL	L	KP. CICADAS RT. 04/05	11
12.	ASEP MAULANA	L	KP. CIAUL RT. 03/06	12
13.	MUHAMAD AJIM KURNIA	L	KP. PASIRLUHUR RT. 07/06	13
14.	UJANG NURDIN	L	KP. SINGKUR RT. 04/04	14
15.	DADANG SAPUTRA	L	KP. CIRANGKONG RT. 02/03	15

F. DESA SINDANGHAYU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUSMANA	L	KP LEGOK KUYA RT 01/01	1
2.	ASEP SAEPUDIN	L	KP CIRAWA RT 04/02	2
3.	AGUSTIAN	L	KP TANEUH BEUREUM RT 05/01	3
4.	YUDI MUBAROK	L	KP CIPANGULAAN RT 07/03	4
5.	SYAHRUL HAMDANI MUSLIM	L	KP CIPANCUR RT 03/03	5
6.	ANI MARYANI	P	KP PASIRKALIKI RT 06/03	6

7.	BULDANI	L	KP CIBOGO RT 01/05	7
8.	ROBA'I	L	KP CIHANJAWAR RT 04/04	8
9.	AEP	L	KP TALUN RT 03/05	9
10.	MUHAMMAD BAEDIN	L	KP CARINGIN RT 01/06	10
11.	SITI LATIPAH	P	KP LEGOK KOPI RT 05/06	11
12.	AGUS MA'SUM	L	KP LEGOK KUYA RT 04/01	12
13.	TAUFIK ALAMSYAH	L	KP CITUNJANG RT 01/02	13
14.	HIKMAT AWALUDIN	L	KP CIPANCUR RT 09/07	14
15.	JAHDIN	L	KP SARENGSENG RT 04/05	15

#### G. DESA SINDANGRESMI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NENG SANTIKA	P	KP JAYANTI RT 02/02	1
2.	SOLIHIN	L	KP CIBEBER RT 03/02	2
3.	JAMILAH	P	KP CIGOMBONG RT 01/01	3
4.	IIS ROKAYAH	P	KP CIGOMBONG RT 01/03	4
5.	YOSEP SUHERMAN	L	KP. CIGOMBONG RT 02/03	5
6.	MAMI SUHENDI	P	KP. JELEGONG RT 02/04	6
7.	SUSILAWATI	P	KP. CIMAHPAR RT 02/07	7
8.	KAMALUDIN	L	KP.CISONGOM RT 03/08	8
9.	SAWIYAH	P	KP. NEGLASARI RT 01/08	9
10.	UJANG SUDARMA	L	KP CISONGOM RT 04/08	10
11.	SAMSUL BAHRI	L	KP. PASIR AWI RT 03/05	11
12.	M. RIKJAL PAUJILAH	L	KP. PARABON RT 06/05	12
13.	WILDANI	L	KP.NAGROG RT 01/06	13
14.	ASEP WINARYA	L	KP.CIRANCA RT. 03/06	14

#### H. DESA SUKAGALIH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	YOSEP GUNAWAN	L	KP SUKAGALIH RT 01/01	1
2.	WIWI WIDIAWATI	P	KP LEBAK GEDE RT 01/02	2
3.	SELAMAT GUGUM GUMELAR	L	KP LEBAK GEDE RT 01/02	3

4.	UJANG NURJAMAN	L	KP CISAMPIH RT 03/04	4
5.	RUSWANDI	L	KP PANAWANGAN RT 04/04	5
6.	AJAT SUDRAJAT	L	KP GAROGOL RT 01/05	6
7.	NENI KULSUM	P	KP GAROGOL RT 01/06	7
8.	ROBANI	L	KP LEGOK HAUR RT 02/06	8
9.	SAEPUDIN	L	KP CIPURUT RT 02/08	9
10.	SESEP SAMSU LOMRI	L	KP PADAASIH RT 03/08	10

I. DESA WARINGINSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ROHMAT	L	KP. SINARBAKTI RT/ RW 05/01	1
2.	SALEHUDIN	L	KP. PASIRKUPA RT/RW 01/02	2
3.	SODIKIN	L	KP. BABAKAN SIRNA RT/RW 03/03	3
4.	SAMSU KAMALUDIN	L	KP.SUKARAMA RT/RW 02/05	4
5.	ACENG ABDUL HANAN	L	KP.SUKARAMA RT/RW 02/05	5
6.	IMAM HAMDANI	L	KP. SUKARAMA RT/RW 02/05	6
7.	AGUNG SAEPUL AHYAR	L	KP. CISALADA RT/RW 03/04	7
8.	SAMSU RIJAL	L	KP. DATAR PEUTEUY RT/RW 1/4	8
9.	NURSIDIN	L	KP. CIBULUH RT/RW 1/4	9
10.	ENCEP DEDI	L	KP.CIJERUK RT/RW 4/2	10


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH


  
 Sekretaris,  
**RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.**  
 NIP. 197608312007011002